

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peralihan hak objek hak tanggungan melalui lelang dari debitur melalui kreditur kepada pemenang lelang secara normatif telah terjadi sejak dikeluarkannya risalah lelang oleh KPKNL, namun kepastian hukum peralihan objek hak tanggungan secara fisik dari debitur kepada pemenang lelang sulit untuk dilakukan, bahkan bisa sampai menghabiskan waktu berbulan-bulan. Meskipun hukum mengakui kepemilikan pemenang lelang, namun pemenang lelang tidak dapat menguasai objek lelang secara seketika setelah menang lelang. Tidak ada kepastian hukum terkait hak pemenang lelang untuk menguasai objek lelang secara utuh. Dalam kasus pertama dan kedua, tidak terjadi proses peralihan objek dari debitur kepada pemenang lelang.
2. Pemenang lelang selaku pembeli yang telah mengikuti prosedur lelang yang, yaitu melakukan pembelian melalui lelang atas objek lelang yang dilakukan oleh penjual yaitu PT Bank Mega dan PT Bank Mandiri melalui KPKNL Kota Padang. Pembeli lelang selaku pembeli beritikad baik seharusnya mendapatkan bantuan dari pelaku usaha yaitu PT Bank Mega dan PT Bank Mandiri. Namun Bank Mega maupun Bank Mandiri dalam kedua kasus tersebut memuat klausula baku bahwa pembeli menerima kondisi objek lelang apa adanya, yang merupakan klausula baku yang dilarang penggunaannya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen Pasal 18 ayat 1. Dalam hal ini pelaku usaha berusaha menghilangkan kewajibannya dengan klausula baku tersebut..
3. Pemenang lelang dalam mempertahankan haknya melakukan berbagai upaya agar barang lelang yang telah dibelinya dapat dimiliki sepenuhnya, upaya damai dengan memberikan bantuan kepada debitur dilakukan oleh pemenang lelang, namun ditolak oleh debitur,

sehingga pemenang lelang harus mengeluarkan biaya besar untuk menggunakan jasa penasehat hukum, agar dapat mempertahankan apa yang seharusnya menjadi haknya. Dengan adanya putusan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi yang memenangkan pemenang lelang telah memberikan rasa keadilan bagi konsumen pemenang lelang.

B. Saran

1. Diharapkan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kreditur melalui KPKNL telah mengikuti prosedur yang benar, sehingga pembeli lelang mendapatkan kepastian hukum terhadap barang yang telah dibelinya melalui lelang. Meskipun ada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur, tidak dapat menbatalkan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Agar pelaku usaha menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya undang-undang perlindungan konsumen perlu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha.
2. Agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak pembeli lelang, sebelum pelaksanaan lelang diberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang yang akan dilelang, sehingga pembeli mengetahui dengan pasti resiko yang mungkin timbul akibat pembelian barang melalui lelang. Dan sebaiknya pembeli lelang lebih teliti dalam mengikuti lelang, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan barang yang akan dilelang, untuk dapat menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari.
3. Diharapkan kreditur betul-betul menjalankan upaya yang dapat menyelamatkan debitur yang macet, serta memberikan informasi yang jelas kepada debiturnya, begitu juga dengan KPKNL harus melaksanakan prosedur pelaksanaan lelang sesuai peraturan menteri keuangan. Apabila terjadi pelaksanaan lelang debitur dapat menerima hasil lelang dan tidak

terlalu merasa dirugikan, sehingga pemenang lelang dapat menguasai objek lelang yang telah dibelinya dengan aman, dan tidak perlu mengalami hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli lelang, serta perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan konsumen dapat tercapai.

